



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

WINNA AMELIA A. SENANDI DAN THRESIA HILDA M.Y. KREY

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

Email : senandiwinna@gmail.com, krey.hilda@gmail.com,

ABSTRACT

This research entitled "Law Enforcement Against Criminals of Domestic Violence in the Criminal Justice System" was conducted at the Jayapura City Police Resort. The purpose is to find out the settlement and imposition of sanctions for criminal acts of domestic violence in Jayapura city, and to find out the obstacles that occur in law enforcement against perpetrators of domestic violence in Jayapura city. The method used in this research is an empirical juridical approach.

The results of the research show that the imposition of sanctions on perpetrators of domestic violence in Jayapura City by investigators at the Jayapura City Police Resort are guided by the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Family Violence, in Chapter VIII Article 45 to Article 50. And the obstacles in law enforcement against criminal acts of domestic violence in Jayapura City, the lack of reports from the victims of domestic violence, problems of proof, the position of women in society, the lack of gender sensitivity from our law enforcement officers, and the rules for domestic violence that are included in the complaint offense.

Finally, in handling and enforcing the law for perpetrators of domestic violence, law enforcement officers must be serious in imposing strict sanctions and in accordance with the level of action taken by the perpetrators so that the perpetrators are truly deterred and do not repeat their actions.

Keywords: *Law Enforcement, Family Violence, and Perpetrators.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang terlindungi, makmur dan sejahtera merupakan cerminan dari keberhasilan penegakan hukum yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan di tengah masyarakat. Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang dijadikan dasar dalam usaha terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Penegakan hukum merupakan usaha rasional dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan di tengah masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan ditegakannya norma-norma hukum dan keadilan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap masyarakat tanpa harus dibedakan. Termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang korbannya adalah kaum perempuan. Salah satu jenis kejahatan terhadap kaum perempuan adalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi terhadap kaum perempuan. Pasal 1 ayat 1 UUPKDRT

menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Seiring perkembangan, dari waktu ke waktu kasus KDRT semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, padahal sudah ada peraturan perundangan yang dijadikan payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan. Salah satunya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT) yang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan sebagai kelompok yang rentan dari kekerasan yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat berbagai jenis sanksi pidana dalam UUPKDRT yang dapat dikenakan kepada pelaku KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) secara khusus mengatur perlindungan bagi korban. Perlindungan yang dimaksud ialah segala

upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban (Widati Wulandaria Dalam Kumpulan Tulisan Tentang *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020, hal. 208). Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap karena cukup banyak pihak yang menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa terjadi (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami pada istri). Pelaku menganggap apa yang terjadi dalam urusan keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur.

Salah satu karakteristik penting pelaku KDRT adalah rendahnya harga diri. Seorang suami atau laki-laki sering memiliki anggapan bahwa mereka harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Banyak pelaku KDRT yang terbebas ataupun tidak mendapatkan ganjaran yang semestinya, ini disebabkan karena pelaku memiliki hubungan dengan si korban, entah itu sebagai istri ataupun sebagai anak. Terkadang sebagai korban (istri) merasa tidak tega ketika si suami yang jelas-jelas sebagai pelaku KDRT terhadapnya mendapatkan sanksi yang tegas sehingga si korban seringkali mencabut kembali laporannya. Padahal hal tersebut tidak menutup kemungkinan si korban akan menjadi korban KDRT Kembali. Inilah yang

menjadi permasalahan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tersebut.

Yang menjadi latar belakang kami dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Banyak kasus yang sudah diproses sampai pada tahapan penjatuhan putusan oleh Pengadilan tapi jumlah kasus KDRT tidak pernah terlihat menurun, semakin hari semakin meningkat. Padahal sudah jelas ada UU yang mengatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT tersebut. Apakah ini karena penjatuhan sanksi terhadap pelaku KDRT yang terlalu rendah sehingga tidak ada efek jera kepada pelaku atau karena masih sangat kental pengaruh adat istiadat dan budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tim kami tertarik melakukan suatu penelitian tentang masalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan di Kota Jayapura yaitu pada Unit PPA Kepolisian Resor bahwa institusi tersebut yang mempunyai Jayapura Kota dengan pertimbangan kewenangan dalam penanganan dan penyelesaian kasus KDRT.

Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang difokuskan pada penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. **J.Supranto** mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer (J.Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 210). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya.

Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati bentuk-bentuk sanksi pidana dalam UU yang dapat dijadikan payung hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban KDRT, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana dalam rangka penegakkan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris yang dimaksudkan adalah untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat di wilayah hukum kota Jayapura khususnya terhadap para korban KDRT serta pelaku KDRT dan juga beberapa institusi terkait yang menangani kasus-kasus KDRT.

Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau

seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.44). Dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel (Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.44). Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana KDRT di kota Jayapura. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah bentuk jenis-jenis sanksi pidana yang selama ini telah diberikan kepada pelaku KDRT tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan juga pelaku serta beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan KDRT serta peraturan perundang-undangan yaitu UUPKDRT.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan melakukan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan baik korban KDRT itu sendiri, masyarakat dan aparat penegak hukum yang dipilih dari sample yang sudah ditentukan.

Teknik Analisis Data.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan (a) Editing artinya mengedit ulang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan, yang kemungkinan karena jawaban tidak lengkap, tidak jelas atau belum terjawab; (b) Coding artinya mengklasifikasi data menurut jenis masalah yang diteliti, dan (c) deskripsi artinya menjelaskan data dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian dan penenaan sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura

Banyak kasus-kasus KDRT yang terjadi, bahkan hampir setiap hari di media massa maupun media sosial terdapat berita-berita tentang seorang perempuan atau seorang istri yang mendapat siksaan berupa pukulan dari sang suami yang disebabkan oleh berbagai

faktor mulai dari masalah perselingkuhan, penelantaran ekonomi di mana semua itu dilandaskan pada seorang suami yang hobby mengkonsumsi miras. Di Kota Jayapura miras menjadi penyebab utama dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Jayapura. Seorang perempuan atau ibu rumah tangga sering menjadi korban pemukulan dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri yaitu suami. Ada korban KDRT yang dengan inisiatif sendiri melaporkan kejadian yang menimpanya ke kepolisian akan tetapi banyak juga yang tidak mau melaporkan dikarenakan berbagai alasan.

Untuk proses penyelesaian kasus KDRT mekanisme penyelesaian dapat diselesaikan baik melalui jalur hukum maupun secara kekeluargaan (adat). Terkait mekanisme penyelesaiannya, di Kota Jayapura juga demikian ada yang sampai diproses di kepolisian bahkan sampai pada putusan pengadilan ada juga melalui kekeluargaan. Namun untuk di lembaga adat sendiri di beberapa daerah di Kota Jayapura sampai sekarang masih belum pernah menangani kasus KDRT karena lebih banyak menangani penyelesaian kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah, dsb.

Data-data pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Jayapura Kota menunjukkan banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2021.

Tabel 1
Kasus Yang Dilaporkan ke Unit PPA Polresta Jayapura
Thn. 2019 s/d 2021

Thn	Perempuan	KDRT	Anak
2019	45	65	123
2020	27	63	69
2021	-	-	-
Total	72	128	192

Sumber: Unit PPA Polresta Jayapura

Dari tabel tersebut di atas terlihat pada tahun 2019 untuk kasus KDRT yang masuk ke unit PPA Polresta Jayapura adalah sebanyak 65. Pada tahun 2020 berjumlah 63. Pada Tahun 2021 belum ada data yang terkumpul.

Bentuk KDRT terhadap perempuan dari data pada unit PPA Polresta Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Bentuk KDRT Yang masuk Ke Unit PPA

No	Bentuk KDRT	Persentase
1	Kekerasan Fisik	60%
2	Kekerasan Psikis	30%
3	Kekerasan Ekonomi	10%

Sumber: Unit PPA Polresta Jayapura

Tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan fisik lebih dominan baik itu yang mengakibatkan rasa sakit, memar, luka berat yang dialami oleh anak sebanyak 60 % kekerasan fisik berupa pemukulan, dilempar dengan benda keras, ditendang. Sedangkan kekerasan psikis, menurut **Tantu Usman** (Kanit PPA Polresta Jayapura), yang

termasuk kekerasan psikis antara lain kata-kata hinaan, cacian, makian, yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan psikis berjumlah 30%. Kekerasan Ekonomi sebanyak 10%, kebanyakan berkaitan dengan sikap ayah yang pemabuk dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mau memberi nafkah bagi ibu dan anak-anaknya.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Jayapura, yaitu dikarenakan (**Tantu Usman**, Kanit PPA Polresta Jayapura):

1. Suami merasa marah karena si istri tidak mengikuti atau menuruti kehendak suami;
2. Ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga;
3. Pengaruh minuman keras.
4. Suami yang memang mempunyai karakter yang keras dan kasar;
5. Adanya PIL atau WIL;
6. Perilaku istri yang tidak mau dengar-dengarkan pada suami.

Untuk proses penyelesaiannya pun jika kasus tersebut dilaporkan pada Polresta Jayapura maka akan ditangani langsung oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang khusus ada untuk melayani dan menangani masalah-masalah yang timbul dan korbannya adalah perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dan penanganan yang diberikan kepada korban KDRT oleh Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (PPA) Polresta Jayapura dari data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa Setelah diundangkannya UUPKDRT, maka segala bentuk tindakan KDRT yang dialami oleh perempuan ditangani berlandaskan pada Undang-Undang tersebut.

Setiap kasus KDRT yang terjadi di Kota Jayapura, korban dan keluarga ataupun sanak keluarga atau tetangga datang melapor ke Polresta langsung diarahkan ke Unit PPA mengenai tindakan kekerasan yang dialaminya, ini sesuai dengan Pasal 15 UUPKDRT bahwa : “setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui UUPKDRT adalah mengenai peran aparat penegak hukum dalam penanganan, perlindungan dan melayani korban, khususnya kepolisian. Peran kepolisian sendiri dalam penanganan korban KDRT diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 UUPKDRT.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Setelah

menerima laporan tersebut, langkah selanjutnya yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- b. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. melakukan penyelidikan.

Sejak laporan masuk biasanya dalam waktu 1 x 24 jam ke Unit PPA, polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban, yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani oleh polisi (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)). Di Jayapura sendiri Selama ini untuk kasus KDRT yang terjadi, sejak pelaporan pertama oleh korban ataupun saudara korban ke Polresta Jayapura, maka dalam waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian langsung memberikan perlindungan kepada si korban dengan langsung menyelidiki tentang duduk perkaranya. Apa penyebabnya sehingga dapat terjadi KDRT dan yang lainnya untuk menunjang proses berikutnya. Korban langsung diarahkan dan ditangani oleh Unit PPA yang didalamnya terdapat para penyidik khusus yang sebagian besar adalah perempuan yang khusus untuk mendampingi dan menangani masalah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Selanjutnya polisi dapat memberikan penjelasan kepada korban berupa hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan

pendampingan. Untuk hal tersebut, setelah proses pelaporan, kemudian polisi melakukan kerja sama dengan pihak kesehatan dalam hal ini rumah sakit untuk melakukan *visum et repertum* jikalau ada luka atau memar di badan.

Perlindungan terhadap Korban KDRT diatur pada BAB VI Pasal 16:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- 3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Beberapa korban yang sempat diwawancarai secara acak mengemukakan bahwa sejak pertama kali mengadu ke Polresta maka saat itu juga mereka diarahkan menuju ke unit PPA dan langsung ditangani oleh penyidik khusus di unit PPA. Seorang korban KDRT berinisial **BM** (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021) (34thn) yang mengalami kekerasan fisik oleh

suaminya mengakibatkan lebam di wajah dan biru-biru di tubuhnya, ketika datang melapor langsung ditangani oleh Kanit dan kawan-kawan. Saat itu juga korban **BM** langsung dipisahkan dari sang suami karena si suami yang sering kalap karena pengaruh Miras. Setelah melapor dan diambil beberapa keterangan kemudian si korban didampingi penyidik PPA ke Rumah Sakit untuk melakukan *Visum* dan kemudian kasus tersebut diproses meskipun tidak sampai ke Pengadilan karena si korban memikirkan nasib ke dua anak mereka yang masih kecil.

Menurut Korban dalam mengambil keteranganpun dilakukan dalam ruangan yang tertutup dan hanya dilakukan oleh penyidik perempuan sehingga si korban mengatakan bahwa pada awalnya dia merasa takut dan malu akhirnya tidak lagi sehingga dapat menceritakan semua kronologi dengan baik meskipun terkadang bahasa yang digunakan oleh penyidik sedikit kasar tetapi karena dalam posisi sama-sama perempuan sehingga si korban merasa itu tidak menjadi masalah. Kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan Kemudian si suami sebagai pelaku menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 16 UUPKDRT tersebut Polresta Jayapura Kota dalam menangani korban KDRT seupaya mungkin dapat melakukan dan melaksanakan isi dari pasal tersebut. Pihak Kepolisian langsung

memberikan perlindungan sementara selama 1 x 24 jam, ini untuk menghindarkan si korban dari kekerasan berikutnya. Untuk pemeriksaan akibat pukulan pihak kepolisian bekerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat di Kota Jayapura.

Kemudian menurut Kanit PPA **Tantu Usman**, Penyidik juga harus menjelaskan tentang hak-hak korban yang dapat diterima oleh korban kemudian melakukan penyidikan, mengumpulkan alat bukti dan jika korban merasa takut akan ancaman dari pelaku, maka kita akan melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku sebagai salah satu kewajiban dari pihak kepolisian untuk melindungi korban. Sesuai dengan bunyi pasal 10 UUPKDRT yang berisi tentang hak-hak korban KDRT. Begitu ada pengaduan masuk ke PPA Polresta Jayapura maka petugas yang menerima laporan tersebut langsung memberikan perlindungan langsung terhadap si korban.

Oleh sebab itu maka Kepolisian Resor Kota Jayapura berusaha untuk menempatkan petugas-petugas yang khusus di Unit PPA yang mempunyai keahlian dalam menangani korban dalam hal ini jika si korban adalah seorang perempuan. Sehingga si korban dapat leluasa mengeluarkan atau menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pihak penyidik tanpa merasa malu dan takut.

Untuk kerahasiaan korbanpun, pihak penyidik pada unit PPA tetap di jaga. Kasus KDRT yang ditangani tidak menjadi

konsumsi publik, sehingga penangananyapun dilakukan sedikit tertutup sehingga si korban dapat dengan bebas untuk memberikan keterangan kepada penyidik dengan leluasa dan tidak takut-takut untuk diketahui orang lain.

Dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus KDRT adakalanya setelah laporan masuk kemudian setelah ditangani sampai pada proses visum dan hendak memasuki BAP korban ataupun keluarga korban ada yang mencabut laporan yang sudah diajukan ke pihak kepolisian, dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara keluarga dengan korban, karena dipicu oleh rasa malu yang menghinggapi keluarga korban. Terhadap korban KDRT yang ingin benar-benar mendapatkan perlindungan dan menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum biasanya pihak kepolisian berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

Selain melalui jalur hukum Kepolisian Resor Jayapura Kota juga biasa memberikan alternative penyelesaian lain kepada pihak korban dan keluarga yaitu melalui kekeluargaan atau mediasi. Itupun dapat terlaksana jika pihak korban dan keluarga menyetujuinya. Saat ini berdasarkan SE Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian perkara Pidana maka terhadap kasus KDRT yang terjadi selain diselesaikan

secara formal namun juga pihak penyidik PPA juga dapat mempertimbangkan untuk menyelesaikannya dengan pendekatan *restorative justice* dengan mengumpulkan pihak-pihak yang berperkaranya untuk duduk bersama membicarakan dan menyelesaikan persoalan tersebut bersama. Ini tentunya dengan mengundang pihak lain seperti tokoh adat ataupun aparat pemerintahan (RT/RW) setempat di mana si pelaku dan korban itu menetap.

Pengenaan sanksi kepada pelaku oleh penyidik Kepolisian Resor Jayapura Kota adalah berpedoman pada KUHP dan UUPKDRT. Dalam UUPKDRT Keberadaan hukuman sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati, norma-norma yang berlaku.

Dalam UUPKDRT sendiri juga mengatur mengenai sanksi-sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT, hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban KDRT dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi si pelaku KDRT tersebut sehingga si korban dapat merasa puas dan merasa bahwa haknya sebagai seorang korban telah dipenuhi. Sanksi dalam UUPKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44 tentang ketentuan pidana, yaitu : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Untuk korban KDRT yang menyerang psikis atau mental korban terhadap si pelaku dikenakan sanksi pidana diatur dalam Pasal 45, yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Jika pelaku melakukan kekerasan seksual maka akan dijerat dengan Pasal 46 UUPKDRT, yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan untuk pelaku penelantaran Rumah tangga akan dikenakan sanksi Pasal 49 UUPKDRT, yaitu Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Namun hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku

dan juga penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain terkadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada KDRT pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Penanganan KDRT dan masalah perlindungan hukum kepada korban dan juga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terkadang dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, terdapat juga berbagai hambatan yang ditemui. Hambatan bisa datang dari diri si korban, dari pelaku dan dari kebijakan maupun penegak hukumnya itu sendiri.

Seperti yang telah dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-Undang)
2. Faktor penegak hukumnya
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat itu sendiri
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas saling berhubungan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penanganan dan penegakan hukum tindak KDRT juga demikian, banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegak hukum dan peran dan partisipasi masyarakat dalam menegakan hukum sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat yang bersifat positif dapat berupa upaya masyarakat dalam ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya laporan dari si korban KDRT;

Salah satu hal dalam sulitnya mengungkap kasus KDRT adalah karena kurangnya kesadaran dari si korban untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Terkadang si korban ini tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi korban KDRT. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau

perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan membiarkan sampai berlarut-larut. Ini disebabkan korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah; apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus tunduk pada suami karena si korban juga masih tergantung ekonomi kepada si suami.

Ada korban juga yang takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya. Rasa takut wanita terhadap kekerasan lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah KDRT untuk dilaporkan dan diproses karena Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana.

2. Masalah pembuktian

Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk *visum et repertum* yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri. Untuk melapor kejadian

tersebut saja terkadang sulit bagi si perempuan dan masih lagi harus melakukan visum. Biaya visum yang sering dibebankan kepada korban khususnya jika si korban adalah orang yang kurang mampu hal ini jelas menjadi kendala tersendiri.

3. Kedudukan perempuan dalam masyarakat

Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi tersubordinasi secara kultur dan diterima secara kultural. Perempuan memiliki otoritas yang lebih kecil dan berada dalam kedudukan yang lemah dari pada laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan sebagai pihak yang memberikan pelayanan terhadap pihak yang kekuasaan secara ekonomi, sosial, dan politik atas masyarakat yang bersangkutan. Sehingga Ketika perempuan menjadi korban KDRT dia akan berpikir lagi untuk mau melaporkan kejadian yang menimpanya.

4. Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum

Contohnya, seorang korban KDRT yang adalah seorang istri dalam posisi menjadi korban dan mengalami penyiksaan secara fisik. Psikis dan mental jelas ikut terganggu. Korban menjadi malu untuk melapor. Dia butuh keberanian dan jiwa yang kuat untuk bisa mengadu ke pihak

berwajib (polisi). Ada kejadian yang nyata terjadi ketika seorang korban (istri) datang melapor terkadang personil yang menerima aduan/laporan akan menanggapi dengan bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan.

5. Aturan tentang delik aduan, Selain itu dimasukkannya KDRT ini ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 UUPKDRT. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Itulah beberapa kendala yang sering ditemui oleh penyidik kepolisian Resor Jayapura Kota dalam penanganan kasus KDRT, secara tidak langsung kendala-kendala ini juga akan mempengaruhi proses penyelesaian kasus KDRT tersebut dan jelas berpengaruh juga ke penegakan hukum terhadap pelaku KDRT itu sendiri. Jadi jelaslah pendapat yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di tengah masyarakat. Karena ke lima faktor tersebut juga terlihat di dalam kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik

Kepolisian resor Jayapura Kota, yaitu kendala dari diri faktor hukumnya sendiri (undang-Undang), Faktor penegak hukumnya, Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat itu sendiri dan factor kebud

KESIMPULAN

1. Penjatuhan dan pengenaan sanksi kepada pelaku KDRT di Kota Jayapura oleh penyidik pada kepolisian resor Jayapura Kota adalah berpedoman pada KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pada BAB VIII Pasal 45 s.d Pasal 50.
2. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura, yaitu kurangnya laporan dari si korban KDRT, masalah pembuktian, kedudukan perempuan dalam masyarakat, kurangnya kesensitifitasan gender dari aparat penegak hukum kita, dan aturan KDRT yang dikasukkan dalam delik aduan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena kasih dan penyertaanNya sehingga kami tim peneliti dapat merampungkan penelitian kami.

Melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan penelitian melalui dana PNBPU Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota;
4. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jayapura;

Semoga segala bantuan tersebut mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kritik dan saran konstruktif senantiasa kami terima demi perbaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987;
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.: AS Rineka Cipta, Jakarta, 2009;
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Presindo, Jakarta 1993;
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003;
- Basir Rorhohmana, *Hukum Pidana Substantif*

di Indonesia, Logoz, Bandung, 2014;

- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 2004;
- Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990;
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Jakarta, 2006;
- Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta;
- Mansur Fakih, " *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", Pustaka Pelajar 1996;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993;
- Michael Barama. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. 2016;
- Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia Malang, 2009;
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995;
- Niken Safitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika, Bandung, 2008;

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2011;

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983;

-----“*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008;

Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998;

Widati Wulandaria Dalam Kumpulan Tulisan Tentang *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020;

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung. 1986;

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Daam Rumah Tangga;